



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karyadi als Karya Bin Sahransyah
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln. Bakti Abri RT. 05 Kel. Murung Keramat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karyadi als Karya Bin Sahransyah ditangkap tanggal 18 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penuntut oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARYADI Als KARYA BIN SAHRANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KARYADI Als KARYA BIN SAHRANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih
Nopol : KH 5912 YN No Rangka : MH1JM8115MK354146
Dikembalikan kepada saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARYADI Als KARYA BIN SAHRANSYAH pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kayu Bulan RT. 03 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa ikut bekerja dengan Saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak. Pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mau pergi kebuntok namun saat itu terdakwa tidak ada uang, kemudian terdakwa mendatangi rumah Saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak yang beralamat di Desa Kayu Bulan RT. 03 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah tersebut, keadaan sepi tidak ada orang di dalam rumah, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol : KH 5912 YN No Rangka : MH1JM8115MK354146 yang terparkir di depan halaman rumah, kemudian terdakwa mencari kunci motor tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukan kunci sepeda motor tergantung di belakang pintu dapur. Kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor untuk pulang ke Buntok. Sesampai di Buntok sepeda motor tersebut rusak dan terdakwa simpan di bengkel. Karena tidak ada uang untuk memperbaiki akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa taruh dibengkel dan tidak terdakwa ambil lagi. Pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kapuas Tengah untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak yang mengakibatkan saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak mengalami kerugian materi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Kania Evi Panias Anak Dari Dimelsonatak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih Dengan Nomor Polisi KH 5912 YN;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yaitu sepulangnya Saksi dari acara kebaktian di Pujon, karena pada pagi harinya Saksi dan Suami Saksi pergi ke Pujon;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor itu terparkir di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Kayu Bulan, RT03, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa, karena anak Saksi yang berumur 9 (sembilan) tahun berkata kepada Saksi bahwa ada melihat Terdakwa naik sepeda motor milik Saksi, namun anak Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut mau dibawa Terdakwa kemana karena Terdakwa saat itu langsung pergi saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi bersama dengan suami Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Desa Kayu Bulan tetapi Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa dahulunya adalah pegawai yang bekerja dengan Saksi, namun Terdakwa berhenti bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi berangkat ke Pujon karena ada acara kebaktian keluarga, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi pun pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi melihat ke samping rumah tempat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut namun sepeda motor tersebut tidak ada di parkiran, dan kemudian Saksi mencari kedepan rumah namun tidak ada juga, kemudian Saksi dan suami Saksi mencari disekitar Desa Kayu Bulan kalau ada yang memakai sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak ada juga, kemudian anak Saksi yang berumur 9 (sembilan) tahun berkata kepada Saksi bahwa ada melihat Terdakwa naik sepeda motor milik Saksi, namun anak Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut mau di bawa Terdakwa kemana karena Terdakwa saat itu langsung pergi saja, dan selama 2 (dua) hari Saksi dan suami

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



Saksi menunggu namun Terdakwa juga tidak ada datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tidak tercantol di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi, Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah mengambil barang Saksi;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol : KH 5912 YN yang diambil Terdakwa tersebut ada STNK nya, dan STNK tersebut atas nama Saksi sendiri namun BPKB sepeda motor tersebut belum ada karena sepeda motor tersebut masih kredit/belum lunas;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih Dengan No. Pol : KH 5912 YN tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi dalam keadaan baik, namun saat ditemukan kondisi sepeda motor milik Saksi dalam keadaan rusak dan body bagian bawah pecah;
- Bahwa tidak ada perubahan warna pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi Roni Anak Dari Bundel Wd, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Sri Kania Evi Panias;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik istri Saksi hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor istri Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yaitu sepulangnya Saksi dari acara kebaktian di Pujon, karena pada pagi harinya Saksi dan Istri Saksi pergi ke Pujon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



- Bahwa sebelumnya sepeda motor itu terparkir di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Kayu Bulan, RT03, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor istri Saksi adalah Terdakwa, karena anak Saksi yang berumur 9 (sembilan) tahun berkata kepada Saksi bahwa ada melihat Terdakwa naik sepeda motor milik istri Saksi, namun anak Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut mau dibawa Terdakwa kemana karena Terdakwa saat itu langsung pergi saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor istri Saksi hilang, Saksi bersama dengan istri Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Desa Kayu Bulan tetapi Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa dahulunya adalah pegawai yang bekerja dengan Saksi, namun Terdakwa berhenti bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama istri Saksi berangkat ke Pujon karena ada acara kebaktian keluarga, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi pun pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi melihat ke samping rumah tempat Saksi memarkir sepeda motor milik istri Saksi tersebut namun sepeda motor tersebut tidak ada di parkiran, dan kemudian Saksi mencari ke depan rumah namun tidak ada juga, kemudian Saksi dan istri Saksi mencari di sekitar Desa Kayu Bulan kalau ada yang memakai sepeda motor milik istri Saksi tersebut namun tidak ada juga, kemudian anak Saksi yang berumur 9 (sembilan) tahun berkata kepada Saksi bahwa ada melihat Terdakwa naik sepeda motor milik istri Saksi, namun anak Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut mau di bawa Terdakwa kemana karena Terdakwa saat itu langsung pergi saja, dan selama 2 (dua) hari Saksi dan istri Saksi menunggu namun Terdakwa juga tidak ada datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah;
- Bahwa pada saat terparkir di halaman rumah, stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tidak tercantol di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi, Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah mengambil barang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN yang diambil Terdakwa tersebut ada STNK nya, dan STNK tersebut atas nama istri Saksi yaitu Sri Kania Evi Panias namun BPKB sepeda motor tersebut belum ada karena sepeda motor tersebut masih kredit/belum lunas;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih Dengan Nomor Polisi KH 5912 YN tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi dalam keadaan baik, namun saat ditemukan kondisi sepeda motor milik Saksi dalam keadaan rusak dan body bagian bawah pecah;
- Bahwa tidak ada perubahan warna pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 setelah sholat dzuhur, di depan rumah Saksi Sri Kania Evi Panias yang beralamat di Desa Kayu Bulan, RT03, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Sri Kania Evi Panias melalui pintu dapur yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor milik Saksi Sri Kania Evi Panias dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut di dalam lemari di dalam kamar Saksi Sri Kania Evi Panias, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa kunci sepeda motor tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Kania Evi Panias untuk mengambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut untuk pulang ke Buntok (Barito Selatan), sesampainya di Buntok (Barito Selatan) sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di bengkel;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Sri Kania Evi Panias saat mengambil kunci serep sepeda motor tersebut rumah Saksi Sri Kania Evi Panias dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak apapun saat membawa sepeda motor itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bengkel agar orang lain tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa/mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik bengkel tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut bekerja dengan Saksi Sri Kania Evi Panias sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Kania Evi Panias tersebut, Terdakwa sudah tidak ikut bekerja lagi di tempat Saksi Sri Kania Panias;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu datang ke rumah Saksi Sri Kania Evi Panias karena ingin meminta agar Terdakwa bisa bekerja lagi dengan Saksi Sri Kania Evi Panias;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di jalan setelah menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sepeda motor tersebut rusak karena sempat terkena kayu hingga Terdakwa terjatuh saat memakai sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sri Kania Evi Panias selaku pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi KH 5912 YN Nomor Rangka MH1JM8115MK354146

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 setelah sholat dzuhur Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias yang terparkir di depan rumah Saksi Sri Kania Evi Panias yang beralamat di Desa Kayu Bulan, RT03, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Sri Kania Evi Panias yang dalam keadaan kosong melalui pintu dapur yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor milik Saksi Sri Kania Evi Panias dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut di dalam lemari di dalam kamar Saksi Sri Kania Evi Panias, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa kunci sepeda motor tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Kania Evi Panias untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk pulang ke Buntok (Barito Selatan), sesampainya di Buntok (Barito Selatan) sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di bengkel dengan tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bengkel yang pemiliknya Terdakwa kenal agar orang lain tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sepeda motor tersebut rusak karena sempat terkena kayu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Terdakwa terjatuh saat memakai sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di bengkel;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNK nya, dan STNK tersebut atas nama istri Saksi Sri Kania Evi Panias namun BPKB sepeda motor tersebut belum ada karena sepeda motor tersebut masih kredit/belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sri Kania Evi Panias selaku pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Kania Evi Panias mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Saksi Sri Kania Evi Panias dan Saksi Roni sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Karyadi Als Karya Bin Sahransyah** sebagai subjek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani



maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 setelah sholat dzuhur Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias yang terparkir di depan rumah Saksi Sri Kania Evi Panias yang beralamat di Desa Kayu Bulan, RT03, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Sri Kania Evi Panias yang dalam keadaan kosong melalui pintu dapur yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor milik Saksi Sri Kania Evi Panias dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut di dalam lemari di dalam kamar Saksi Sri Kania Evi Panias, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa kunci sepeda motor tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Kania Evi Panias untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk pulang ke Buntok (Barito Selatan), sesampainya di Buntok (Barito Selatan) sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di bengkel dengan tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bengkel yang pemiliknya Terdakwa kenal agar orang-orang tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN milik Saksi Sri Kania Evi Panias tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sepeda motor tersebut rusak karena sempat terkena kayu hingga Terdakwa terjatuh saat memakai sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di bengkel;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada STNK nya, dan STNK tersebut atas nama istri Saksi Sri Kania Evi Panias namun BPKB sepeda motor tersebut belum ada karena sepeda motor tersebut masih kredit/belum lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sri Kania Evi Panias selaku pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Kania Evi Panias mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 5912 YN yang diambil Terdakwa merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sepenuhnya milik Saksi Sri Kania Evi Panias yang mana barang tersebut telah berpindah tempat dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan Terdakwa yang artinya Terdakwa sudah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan cara memakainya sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak berniat mengembalikannya kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa menaruh sepeda motor itu di bengkel kenalan Terdakwa dengan tujuan orang-orang tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa barang milik orang lain, padahal Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, keseluruhan perbuatan ini dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang itu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi KH 5912 YN Nomor Rangka MH1JM8115MK354146;

Yang disita dari Saksi Sri Kania Evi Panias selaku pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Kania Evi Panias;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karyadi Als Karya Bin Sahransyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih
Nomor Polisi KH 5912 YN Nomor Rangka MH1JM8115MK354146;
dikembalikan kepada Saksi Sri Kania Evi Panias;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Kualifaton, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)